



NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA

SMK NEGERI 3 BANJAR

dan

FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : 421.5/161 /SMKN3 - Coasdik. WIL. XII
Nomor : 2886 / UN.40.45/HM .01.01/2020

Pada hari ini Senin tanggal 28 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. Asep Agus, M.M.** Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Banjar selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Prof. Dr. Mokh.Syaom Barliana, M.Pd.,MT.** Dekan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan UPI selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini telah bersepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Pihak Kesatu dan Kedua bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dimana pihak kesatu menjadi sekolah mitra bagi pihak kedua. Lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan meliputi:

- 1) Penempatan mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri sebagai praktikan program pengalaman lapangan (PPL) di lingkungan sekolah mitra.
- 2) Penelitian di bidang Pendidikan Teknologi Agroindustri
- 3) Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelaksanaan diklat, seminar dan pelatihan.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu:
 - a. Mendukung proses kegiatan pembelajaran pendidikan khususnya dalam program pengalaman lapangan (PPL) yang telah diprogramkan pihak kedua.
 - b. Menyediakan tempat pendidikan praktik program pengalaman lapangan (PPL) dan penelitian sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pihak kedua.
 - c. Memberikan informasi pengetahuan dan pembimbingan kepada peserta praktik PPL
 - d. Mendukung rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk program pengabdian pada masyarakat.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
 - a. Membimbing dan melakukan supervisi dan evaluasi perkembangan praktikan selama program pengalaman lapangan (PPL) di lingkungan pihak kesatu.
 - b. Melaksanakan penelitian juga pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Pihak kesatu maupun Pihak Kedua dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5
LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan Kerjasama ini, akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang dituangkan dalam nota perjanjian tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian kesepakatan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Nota kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 28 September 2020

PIHAK KESATU,
SMKN 3 BANJAR

Kepala Sekolah,

Drs. Asep Agus, M.M
NIP : 19620801 198703 1 014

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI
DAN KEJURUAN UPI

Dekan,

Prof. Dr. Mokh. Syaom Barliana, M.Pd., MT
NIP. 19630204 198803 1 002